



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 202 /KPTS/DISDUKCAPIL/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI RUANG INOVASI KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan mengefektifkan fungsi fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan perlu ditingkatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mengawal peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, perlu melakukan inovasi dengan membentuk wadah layanan yang terpadu dalam mengakomodir kebutuhan pendokumentasian dan konsultasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan melalui ruang inovasi kependudukan dan catatan sipil dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Ruang Inovasi Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. membantu mengidentifikasi inovasi baru terkait fasilitasi administrasi kependudukan;
4. memfasilitasi antar Kabupaten/Kota untuk saling mengadopsi inovasi layanan administrasi kependudukan;
5. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pendokumentasian inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. membuat laporan terhadap pelaksanaan pendokumentasian inovasi pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.


- g. Sekretariat :
1. membantu Sekretaris mempersiapkan bahan rapat dan membuat laporan;
 2. meneliti, mengkaji dan mengambil kesimpulan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
 3. berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang